

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Visi pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Visi ini akan terwujud apabila pemerintah memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah setiap tahun membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). APBN ini memuat rencana penerimaan negara dan pengeluaran atau belanja negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak, retribusi, hutang, dan penerimaan lainnya. Sedangkan pengeluaran atau belanja negara terdiri dari gaji, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, keagamaan, kesejahteraan rakyat, infrastruktur dan pengeluaran lainnya.

Perencanaan pembangunan yang baik diukur dari kemampuan pemerintah dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan negara dan kemampuan pemerintah dalam merencanakan sektor-sektor pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam membiayai pembangunan nasional oleh karena itu pemerintah harus bisa menciptakan regulasi perpajakan yang berpihak kepada pelaku ekonomi.

Untuk mengatur perpajakan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagai

pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Berikut ini penulis akan menggambarkan perubahan tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan tarif pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**Tabel 1.1**

**Tarif PPh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Tarif PPh berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

<b>Tarif PPh Pribadi</b>			
Lama		Baru	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai Rp25 juta	5%	Sampai Rp50 juta	5%
Diatas Rp25 juta-Rp50 juta	10%	Diatas Rp50 juta-Rp250 juta	15%
Diatas Rp50 juta-Rp100 juta	15%	Diatas Rp250 juta-Rp500 juta	25%
Diatas Rp100 juta-Rp200 juta	25%	Diatas Rp500 juta	30%
Diatas Rp200 juta	35%		
<b>Tarif PPh Badan</b>			
Lapisan Penghasilan Kena Pajak		Lapisan Penghasilan Kena Pajak	
Sampai Rp50 juta	10%	Proyeksi 2009	28%
Diatas Rp50 juta-Rp100 juta	15%	Proyeksi 2010	25%
Diatas Rp100 juta	30%		

Sumber : pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat di lihat adanya perubahan dalam tarif PPh jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Untuk tarif pajak penghasilan orang pribadi terjadi penurunan sebesar 5%, jika sebelumnya tarif tertinggi untuk PPh orang pribadi adalah sebesar 35%, maka dengan adanya penurunan tarif ini, tarif tertinggi PPh orang pribadi adalah 30% selain itu, juga terjadi perubahan lapisan

penghasilan kena pajak untuk PPh orang pribadi yaitu dari lima lapisan menjadi 4 lapisan. Sedangkan untuk PPh Badan diubah menjadi *Flat Rate* dan diturunkan menjadi 28%, masih akan turun menjadi 25% pada tahun 2010. Dalam penerapan *Flat Rate* wajib pajak badan yang tergolong UKM akan memperoleh insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% dengan syarat wajib pajak badan tersebut memiliki peredaran peredaran bruto sampai dengan 50 milyar.

Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan akan mendapatkan respon yang baik dari wajib pajak apabila tarif pajak memenuhi asas keadilan dan asas kesederhanaan / kemudahan administrasi.

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji penerapan sistem *flat Rate* ini apakah sesuai dengan asas keadilan dan asas kesederhanaan / kemudahan administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu juga penulis tertarik untuk mengkaji latar belakang pemikiran pemerintah dalam merubah tarif PPh Badan dari sistem Progresif menjadi sistem *flat Rate*.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah Dasar Pemikiran Pemerintah Melakukan Perubahan Tarif Progresif PPh Badan Menjadi *Flat Rate*. ?
2. Apakah Tarif *Flat Rate* ini Sesuai Dengan Asas Keadilan dan Asas Kesederhanaan / Kemudahan Administrasi. ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Dasar pemikiran Pemerintah Melakukan Perubahan Tarif Progresif Badan Menjadi *Flat Rate*
2. Untuk Mengetahui Apakah *Flat Rate* ini Sesuai Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kesederhanaan / Kemudahan Administrasi

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai dasar pemikiran pemerintah atas perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi *flat Rate*. Penelitian ini juga ingin menganalisis *flat rate* tersebut berdasarkan asas keadilan dan asas Kesederhanaan / Kemudahan Administrasi

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Ditjen Pajak dalam pengambilan kebijakan mengenai perubahan tarif PPh Badan. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan dalam pemberian pemahaman mengenai kebijakan perubahan tarif progresif PPh Badan menjadi *flat*